



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 5 /HK/437.12/2023
TENTANG**

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN DAN
SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan berpijak pada tiga pilar penting perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta evaluasi terhadap anggaran yang digunakan agar dapat terukur capaian kinerja yang diharapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran dan program Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, TEPPRA berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota, guna membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan pendataan rencana penyerapan anggaran dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. menginventarisir jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan langsung serta swakelola;
- c. memantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- e. melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi terhadap pencapaian target penyerapan anggaran APBD dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Menugaskan Sekretariat Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :

- a. mengidentifikasikan pagu anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kegiatan Pengadaan barang dan jasa;
- b. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan (*disbursement plan*) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah;
- c. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah;
- d. mengunggah kedalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismonteptra) data yang diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di awal tahun berjalan ke alamat Sismonteptra;

- e. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan;
- f. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;
- g. mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan/pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- h. mengunggah ke dalam Sismonteptra data sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g secara bulanan, paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Evaluasi.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.02.02.01.0004.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 5 /HK/437.12/2023
TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN DAN
SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN DAN
SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
I.	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; b. Inspektur Kabupaten Gresik; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; d. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
II.	Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	f. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
1.	Ketua	Jaiduni, S.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Wakil Ketua	Dra. Tri Winarni, M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	a. Arif Joko Legowo, A.Md., Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; b. Ichda Kusumawati, S.E., Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; c. Indrias Dwi Nastiti, S.Ak., Analis Perencanaan Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; d. Yulia Ditha Anggraini, S.E., Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		e. Sony Abidin, Pelaksana Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI